# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Peneliti menyimpulkan berdasarkan keseluruhan uraian pada bahasan-bahasan terdahulu di antaranya ialah:

1. Alat analisa penanganan kredit bermasalah (restrukturisasi kredit) pada Bank Perkreditan Rakyat menggunakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat beserta Surat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/26/DKBU Tahun 2012 Tentang Pedoman Kebijakan Dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.sebagai peraturan turunannya/petunjuk pelaksanaannya.
2. Penanganan kredit bermasalah pada bank Perkreditan Rakyat dengan restrukturisasi kredit merupakan suatu perwujudan perlindungan hukum agar Bank Perkreditan Rakyat tidak terkena sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah mendapat pengaliahan kewenangan memberikan sanksi dari Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Dan Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

## B. Saran

1. Sebaiknya diperlukan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit mengingat kewenangan pengawasan dan pengaturan yang semula diemban oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi kerancuan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan.
2. Sebaiknya pihak bank harus menganilsa dengan teliti dan cermat terhadap setiap pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur mengingat bahwa risiko kredit bermasalah merupakan ancaman yang serius bagi usaha perbankan agar bank tidak seharusnya menanggung seluruh beban biaya operasional untuk mengadakan penanganan kredit bermasalah baik dalam bentuk penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Mengingat bahwa kredit merupakan basis utama bank memperoleh keuntungan besar namun juga memiliki risiko yang besar sehingga bank harus menganalisa kredit dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.